



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Dasa Intiga  
Lokasi : Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Utara,  
Provinsi Kalimantan Tengah  
IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.440/Menhut-  
II/2009 jo No. SK.475/Menhut-II/2010 Tanggal 20  
Agustus 2010  
Luas : ± 128.030 Ha  
Tanggal Penilaian : 01 – 08 Agustus 2016

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (14 Agustus 2012 s/d 13 Agustus 2017).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LPPHPL PT Mutuagung Lestari**  
**(LPPHPL-008-IDN)**

**Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok**

**Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46**

**Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)**

Depok, 05 September 2016

  
**Ir. Tony Arifiarachman, MM**  
Direktur

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-4  
PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT DASA INTIGA**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Hera Hendrasana, S.Hut (Lead Auditor/ Prasyarat)  
M. Zaenal Arifudin, S.Hut (Auditor Produksi)  
Uhan Suhandana, S.Hut (Auditor Ekologi)  
Rr. Arwita Andharu, S.Hut (Auditor Sosial)  
Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro  
Ir. Taufik Margani

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT DASA INTIGA
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.440/Menhut-II/2009 jo. No. SK.475/Menhut-II/2010 Tanggal 20 Agustus 2010
- c. Luas dan Lokasi : ± 128.030 Ha  
Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Utara,  
Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Alamat Kantor : Jl. Kapten Tendean No. 158, Banjarmasin,  
Kalimantan Selatan
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (0511) 3252766, 3252355/ (0511) 252289
- f. Pengurus  
- Komisaris Utama : Fredy Purnama Surya  
- Komisaris : Hasbi Simatupang  
- Direktur Utama : Ir H. Eko Purwanto  
- Direktur : Budi Susetyo
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-004
- h. Masa berlaku S-PHPL : 14 Agustus 2012 s/d 13 Agustus 2017

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	1 Agustus 2016, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah XII Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaporkan Tim Audit dan rencana kegiatan, sekaligus menyampaikan surat pengantar dari Direktur Usaha Hutan Produksi terkait pelaksanaan kegiatan Penilikan Ke-4 PHPL PT Dasa Intiga.</li> <li>- Hal-hal yang dikonfirmasi kepada BPHP dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah antara lain kewajiban pelaporan, realisasi produksi dan penanaman, ketersediaan GANIS, tata usaha kayu dan isu-isu sosial.</li> </ul>
Pertemuan Pembukaan	2 Agustus 2016, Kantor Camp Hyang Sakti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperkenalkan Tim Audit.</li> <li>- Menyampaikan maksud, tujuan dan sasaran audit.</li> <li>- Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan dan kriteria audit yang akan digunakan.</li> <li>- Konfirmasi mengenai rencana audit yang sudah disampaikan sebelumnya.</li> <li>- Menyampaikan metode audit yang akan dilakukan dan jaminan kerahasiaan.</li> <li>- Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>- Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit.</li> <li>- Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan, termasuk ketidaksesuaian.</li> <li>- Penandatanganan Berita Acara Pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	2 - 6 Agustus 2016 Kantor Camp Hyang Sakti dan areal kerja PT Dasa Intiga	Verifikasi dokumen dilakukan di kantor camp dan observasi lapangan dilakukan di areal kerja PT Dasa Intiga serta desa-desa sekitar areal.
Pertemuan Penutupan	6 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemaparan hasil penilaian lapangan</li> <li>- Penjelasan atas temuan ketidaksesuaian terhadap standar dan batas waktu pemenuhannya.</li> <li>- Tanggapan dari pihak PT Dasa Intiga</li> <li>- Penandatanganan Berita Acara</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Penutupan.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	8 Agustus 2016, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah XII Palangkaraya	- Melaporkan kegiatan penilaian lapangan yang sudah dilaksanakan - Konfirmasi dan diskusi beberapa isu hasil penilaian antara lain mengenai prasyarat, GANIS dan tata usaha kayu.
Pengambilan Keputusan	30 Agustus 2016	PT Dasa Intiga dinyatakan tetap berpredikat "Baik", dengan demikian S-PHPL PT Dasa Intiga tetap berlanjut.

#### (4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Tersedia keabsahan dan kelengkapan SK IUPHHK-HA (SK.440/Menhut-II/2009 jo. No. SK.475/Menhut-II/2010, luas $\pm$ 128.030 Ha). Tata batas areal sudah dilakukan secara keseluruhan (temu gelang) yakni sepanjang 309.619,69 meter, didukung dengan ketersediaan administrasi tata batas yang lengkap di lapangan berupa Laporan TBT.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	Realisasi tata batas 100 % (sudah temu gelang) sepanjang 309.619,69 meter.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Tata batas areal sudah temu gelang. Terdapat penggunaan kawasan oleh pihak lain yakni izin pinjam pakai kawasan untuk operasi tambang batubara dan sarana penunjangnya (PT Asmin Bara Bronang, PT Yastra Energy dan PT Telen Orbit Prima) dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat berupa perladangan dalam areal PT Dasa Intiga, namun demikian ada upaya monitoring dan pencegahan.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka	Buruk	Berdasarkan hasil overlay areal PT Dasa Intiga (Kepmenhut No. 475/Menhut-II/2010) dan SK penetapan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Tengah

<b>Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> ).		(Kepmenhut No. SK.529/Menhut-II/2012), terdapat perubahan fungsi kawasan hutan yakni pada luasan HP dan HPT, serta adanya APL. Namun data perubahannya belum terakomodir dalam Revisi RKU Periode 2012-2021 (2016).
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> ).	Sedang	Terdapat kegiatan sektor tambang dan sarana prasarananya di dalam areal PT Dasa Intiga dengan status izin pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan melalui Kementerian Kehutanan. Selain itu terdapat lokasi pemukiman dan lahan garapan masyarakat. Terdapat bukti upaya PT Dasa Intiga untuk mendata & namun belum dapat menunjukkan kelengkapan bukti penyampaian laporan ke instansi terkait.
<b>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Terdapat bukti (BA) sosialisasi visi dan misi perusahaan telah disosialisasikan kepada internal perusahaan (tenaga kerja), namun belum seluruhnya. Sosialisasi dalam bentuk poster/pamflet/papan di lingkungan camp belum tersedia.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Belum seluruh implementasi pengelolaan hutan sesuai dengan visi dan misi, terutama yang berkaitan dengan kapasitas dan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara periodik serta perbaikan yang berkelanjutan menuju tercapainya PHPL.
<b>Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan	Sedang	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya kurang dari ketentuan

<b>Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku		peraturan yang berlaku.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	Realisasi peningkatan kompetensi SDM sekitar 50% dari rencana.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	Dokumen ketenaga-kerjaan tersedia lengkap, antara lain PP, SPK dan Laporan Tenaga Kerja.
<b>Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Tersedia struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia, namun implementasinya belum berjalan efektif khususnya terkait pemenuhan kewajiban pelaporan sistem E-Monev.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	Tersedia internal auditor dan ada bukti terlaksana kegiatannya (Januari 2016), tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi (internal audit).
<b>Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kegiatan RKT (2015 dan 2016) telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai melalui kegiatan sosialisasi dan kesepakatan kompensasi kepada masyarakat.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	Tata batas areal sudah temu gelang dan terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan mekanisme realisasi CSR/CD atas dasar usulan atau permohonan masyarakat.



<b>Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak (60%).
<b>2. Produksi</b>		
<b>Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen RKUPHHK Periode 2012 s/d 2021, ada revisi pada tahun 2016 yang telah disahkan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, disusun berdasarkan hasil IHMB.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Dasa Intiga telah membuat peta RKT 2015 dan RKT 2016 yang sesuai dengan RKUPHHK Periode 2012 s/d 2021. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan kesesuaian lokasinya.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Sedang	PT Dasa Intiga telah melakukan pemeliharaan batas blok dan petak RKT 2015 dan RKT 2016, sebagian besar batas blok dan petak terlihat jelas di lapangan.
<b>Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki data potensi hutan, yakni dari hasil IHMB dan ITSP.
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki data pengukuran riap tegakan yang telah dianalisis untuk tipe ekosistem hutan kerangas dan hutan peralihan, namun belum mempunyai data pengukuran riap untuk hutan perbukitan.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Dasa Intiga dalam menghitung JTT berdasarkan data potensi hasil ITSP, belum mempertimbangkan data riap tegakan.
<b>Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.3.1.	Sedang	PT Dasa telah memiliki SOP sistem

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur		silvikultur TPTI yang lengkap, namun untuk sistem Silvikultur TPTII baru ada 2 SOP. SOP yang tersedia telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Dasa Intiga telah mengimplementasikan SOP sistem silvikultur, namun hanya sebagian dan belum mencakup seluruh tahapan sistem silvikultur.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Potensi sebelum masak tebang di areal bekas tebangan PT Dasa Intiga masih ditemukan pohon inti dengan jumlah di atas ketentuan ( $\geq 25$ batang/ha) yang tersebar merata.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Di areal bekas tebangan PT Dasa Intiga masih ditemukan pohon tingkat tiang dengan jumlah di atas ketentuan ( $\geq 100$ batang/ha) yang tersebar merata.
<b>Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Dasa telah memiliki SOP untuk penebangan ramah lingkungan (RIL).
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Dasa Intiga telah mengimplementasikan SOP RIL namun belum seluruhnya.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	PT Dasa Intiga memiliki kajian mengenai tingkat kerusakan tegakan tinggal dengan persentase kerusakan di bawah 19,15%.
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi PT Dasa Intiga sebesar 0,97, masih diatas ketentuan ( $> 0,70$ ).
<b>Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen RKT 2015 dan RKT 2016 secara lengkap yang disahkan secara <i>self approval</i> , disusun berdasarkan RKUPHHK-HA yang sah.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki peta kerja RKT 2015 dan RKT 2016 yang disahkan



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
jangka pendek dengan rencana jangka panjang.		secara <i>self approval</i> dan sesuai dengan RKUPHHK-HA. Menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	PT Dasa Intiga telah mengimplementasikan peta kerja RKT 2015 dan RKT 2016 berupa penandaan batas blok dan batas petak yang ditebang dan ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun masih terdapat areal sempadan sungai yang belum diberikan penandaan.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis PT Dasa Intiga mencapai di atas 70% dan lokasi tebangan sesuai RKT (2015).
<b>Indikator 2.6.</b> <b>Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</b>	Baik	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Berdasarkan verifikasi terhadap laporan keuangan yang telah diaudit, Likuiditas 180%, Solvabilitas 81%, Rentabilitas positif dan catatan kantor akuntan publik terhadap laporan keuangan tahun buku terakhir adalah wajar.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	PT Dasa intiga telah merealisasikan alokasi dana sebesar 96% (>80% ) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	PT Dasa Intiga telah mengalokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan dengan per bedaan sebesar 40% (perbedaan < 50%), atau dinyatakan kurang proporsional.
Verifier 2.6.4.	Sedang	PT Dasa Intiga telah mealisasi

<b>Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Realisasi pendanaan yang lancar		pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan, berjalan lancar namun belum sesuai dengan tata waktu.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Realisasi modal kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal kerja PT Dasa Intiga secara keseluruhan mencapai 89%.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan	Sedang	PT Dasa Intiga telah merealisasikan kegiatan fisik pembinaan hutan sebesar 75%, dengan prosentase hidup tanaman mencapai > 80%.
<b>3. Ekologi</b>		
<b>Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Dasa Intiga telah mengalokasikan arealnya seluas 3.797 ha sebagai kawasan lindung sesuai dokumen RKUPHHK-HA Tahun 2012 dan seluruh kondisi biofisiknya telah sesuai.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	Penandaan batas kawasan lindung telah mencapai 124 kilometer atau 51 % dari keseluruhan panjang batas. Tanda batas di lapangan mudah dikenali.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Kondisi kawasan lindung yang berhutan luasannya mencapai 2.689 ha atau 70,82 % dari luas total kawasan lindung
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Pengakuan para pihak terhadap keberadaan kawasan lindung telah mencapai 75 % yaitu 6 para pihak dari seluruhnya 8 para pihak yang teridentifikasi,
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Terdapat laporan pengelolaan untuk sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai RKUPHHK-HA Tahun 2012.
<b>Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki prosedur perlindungan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada
Verifier 3.2.2.	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki sarana

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan		prasarana perlindungan hutan dengan jenis dan fungsinya sesuai dengan ketentuan tetapi jumlahnya kurang memadai.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki SDM perlindungan hutan dengan jumlah yang mencukupi tetapi kualifikasinya belum memadai sesuai ketentuan.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Dasa Intiga telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan berupa pemasangan pal batas kawasan, sosialisasi, patroli, dan identifikasi gangguan-gangguan yang terjadi. Kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan upaya perlindungan telah dilaksanakan baik secara preemptif, preventif maupun represif tetapi gangguan masih terjadi berupa perladangan, kebakaran hutan dan pencurian kayu
<b>Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki beberapa prosedur pengelolaan dan pemantauan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Sarana pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah sesuai dengan dokumen perencanaan dan berfungsi dengan baik namun jumlahnya belum sesuai dengan dokumen AMDAL.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki personil SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan kualifikasi yang memadai sesuai ketentuan
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan sebagian besar telah diimplementasikan di lapangan
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dampak terhadap tanah dan air.		terhadap tanah dan air dan sebagian besar telah diimplementasikan di lapangan sesuai ketentuan
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi dan penurunan tingkat kualitas air tetapi PT Dasa Intiga telah melakukan upaya-upaya pengelolaan lingkungannya.
<b>Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki SOP Identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Baik	PT Dasa Intiga telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi untuk seluruh flora dan fauna dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja
<b>Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.5.1. Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Baik	PT Dasa Intiga telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan flora yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja
Verifier 3.5.3.	Sedang	Sebagian spesies flora dilindungi dan/

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.		atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Dasa Intiga telah terganggu
<b>Indikator 3.6.</b> <b>Pengelolaan fauna untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki prosedur pengelolaan fauna yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja.
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Baik	Terdapat implementasi pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Dasa Intiga
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat gangguan terhadap sebagian fauna dilindungi yang ada di areal kerja PT Dasa Intiga tetapi sudah dilakukan upaya-upaya penanggulangannya.
<b>4. Sosial</b>		
<b>Indikator 4.1.</b> <b>Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	PT Dasa Intiga memiliki dokumen Revisi RKUPHHK (2012-2021), RTKUPHHK Tahun 2015 dan 2016, Rencana Operasional tahun 2015 dan 2016, Peta penyebaran penguasaan lahan, surat kesepakatan batas kebun masyarakat dan lainnya namun belum tersedia laporan HHNK
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	PT Dasa Intiga memiliki mekanisme penataan batas partisipatif dan penyelesaiakn konflik dan masih terdapat beberapa Desa yang belum dilakukan kesepakatan bersama yang dapat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	menjadi potensi konflik PT Dasa Intiga memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar setempat dan pemanfaatan SDH seperti Perencanaan Konservasi Secara Partisipatif, yang legal, lengkap dan jelas baik sasaran, tujuan, maupun prosedurnya
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	PT Dasa Intiga memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan PT Dasa Intiga dengan kawasan yang dimiliki masyarakat hukum adat/setempat berupa batas areal konsesi dan sudah temu gelang serta terdapat tanda/patok ladang dengan data hasil identifikasi ladang masyarakat untuk sebagian ladang masyarakat yang berada dalam areal konsesi
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	PT Dasa Intiga telah melaksanakan tata batas namun belum dilakukan pengukuhan. Selain itu PT Dasa Intiga baru melaksanakan sebagian kesepakatan bersama dan pemasangan patok areal ladang masyarakat di Desa Buhut Jaya dan Desa Batapah, sedangkan untuk Desa lainnya belum dilakukan kesepakatan.
<b>Indikator 4.2.            Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Sedang	PT Dasa Intiga memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan perundangan seperti Revisi RKUPHHK (2012-2021), RKT tahun 2016 dan 2015, rencana operasional 2015-2016 dan lainnya namun belum memiliki dokumen RKAP.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Dasa Intiga memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yang lengkap dan telah ditandatangani oleh pejabat perusahaan.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang	Sedang	PT Dasa Intiga telah melakukan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat sekitar melalui



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH		kegiatan sosialisasi RKT 2015 dan 2016, sosialisasi bahaya kebakaran, sosialisasi ladang berpindah-pindah serta sosialisasi lainnya. Namun belum ada sosialisasi mengenai kelola sosial dan dokumentasi materi yang disampaikan
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT Dasa Intiga telah merealisasikan rencana pemenuhan tanggung jawab sosial di tahun 2015 telah terealisasi dari segi kegiatan sebesar 72,72 % dengan biaya mencapai 101,02% dan hingga Juni 2016 kegiatan telah terealisasi sebesar 54,54% dengan biaya 72,05% namun tidak semua realisasi dilengkapi dengan buktinya
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	PT Dasa Intiga memiliki laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial berupa kesepakatan batas kebun Desa Buhut Jaya, Desa Batapah, berita acara penggantian tanam tumbuh dan lainnya, namun belum tersedia lengkap untuk kesepakatan batas kebun Desa Buhut dan Batapah serta belum teredia lengkap tanda terima pemberian pupuk, maupun laporan bulanan
<b>Indikator 4.3.</b> <b>Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>	Sedang	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT Dasa Intiga memiliki data masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh kegiatan PT Dasa Intiga seperti data demografi desa binaan, data karyawan tahun 2015-Juli 2016, dan lainnya namun belum lengkap (83,33%).
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Dasa Intiga memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat terdiri atas perekrutan kontraktor lokal dan perekrutan karyawan dan SOP lainnya. Namun untuk SOP perekrutan karyawan tidak menyebutkan secara spesifik tentang prioritas perekrutan tenaga kerja lokal

<b>Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT Dasa Intiga memiliki rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK periode 2012-2021, RKTUPHHK tahun 2015, RKTUPHHK 2016, serta rencana operasional PMDH tahun 2015 dan 2016 yang memuat program program peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi serta rencana budget
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT Dasa Intiga telah mengimplementasikan sebagian besar kegiatan peningkatan peran serta aktivitas ekonomi seperti pada tahun 2015 sebesar 68,74 % dan tahun 2016 mencapai 62,21%.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	Bukti dokumen laporan pelaksanaan distribusi manfaat pada para pihak belum terdokumentasi dengan baik berupa Laporan pelaksanaan, berita acara serah terima bantuan, dan kuitansi penerimaan bantuan dan laporan bulanan
<b>Indikator 4.4.</b> <b>Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Dasa Intiga memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk SOP yang lengkap dan jelas seperti SOP penyelesaian Konflik dan mekanisme penyelesaian keluhan masyarakat. SOP tersebut dinilai mampu mengakomodir penyelesaian konflik yang berpotensi terjadi akibat operasional pengelolaan SDH
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Tidak terjadi konflik pada tahun 2015-2016 di PT Dasa Intiga. Terdapat permohonan masyarakat terkait areal RKT yang akan menghambat jalannya kegiatan operasional serta perladangan yang dapat dikategorikan sebagai potensi konflik dan belum dipetakan dengan lengkap
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT Dasa Intiga memiliki kelembagaan resolusi konflik berupa struktur organisasi penanganan konflik. Melihat cakupan wilayah konflik atau potensi konflik,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sumberdaya manusia kurang memadai. Pendanaan cukup dalam mengelola konflik
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Tidak terdapat konflik pada tahun 2015-2016 di PT Dasa Intiga, namun terdapat dokumen lengkap penanganan potensi konflik seperti berita acara dan kuitansi penyelesaian.
<b>Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	PT Dasa Intiga sebagian besar telah merealisasikan hubungan industrial berupa PKB, namun terdapat pasal yang belum terealisasi.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Dasa Intiga telah membuat dan merealisasikan sebagian kegiatan pengembangan kompetensi baik soft competencies dan skill competencies untuk tahun 2015 dan pada tahun 2016 telah dibuatkan rencana dan realisasi (semester). Selain itu terdapat pelatihan yang dilaksanakan diluar rencana seperti pelatihan Manajemen Supervisi, leadership dan lainnya
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Dasa Intiga memiliki dokumen standar jenjang karir. Seluruh isi pada dokumen standar jenjang karir tersebut telah diimplementasikan.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Dasa Intiga Memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan dengan baik seperti tunjangan BPJS, tunjangan komunikasi, tunjangan pernikahan dan lainnya
<b>5. Verifikasi Legalitas Kayu</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK</b>		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Dasa Intiga memiliki SK IUPHHK-HA (SK.440/Menhut-II/2009 jo. No. SK.475/Menhut-II/2010 tanggal 20

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Agustus 2010) atas areal seluas ± 128.030 Ha di Provinsi Kalimantan Tengah dengan jangka waktu selama 45 tahun. Dilengkapi dengan lampiran berupa peta areal kerja yang sah (skala 1 : 100.000). Berdasarkan SK IUPHHK-HA tersebut, peruntukan arealnya berada di Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK).
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah membayar lunas luran IUPHHK-HA sesuai dengan SPP yang diterbitkan oleh pejabat instansi yang berwenang.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen terkait penggunaan kawasan sah diluar sektor kehutanan dan melakukan identifikasi terhadap perusahaan izin pinjam pakai di areal kerjanya.
<b>Indikator 2.1.1.            RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</b>		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah memiliki kelengkapan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021, RKT 2015 dan RKT 2016 beserta lampirannya berupa peta skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANIS Canhut dan Kurpet yang telah disahkan secara <i>self approval</i> .
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Terdapat lokasi areal yang tidak boleh ditebang dalam yang tergambar dalam Peta RKT 2015 dan RKT 2016 yang dibuat oleh tenaga teknis (GANIS Canhut/Kurpet) dan telah disahkan oleh Direktur Utama PT Dasa Intiga secara <i>self approval</i> . Hasil pengecekan di lapangan (sempadan sungai/ kawasan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		lindung ) telah dilakukan penataan dan terdapat kesesuaian.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah memiliki peta blok tebangan RKT 2015 dan RKT 2016 (sistem TPTI dan TPTJ/Silin) skala 1 : 50000 yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Telah diimplementasikan di lapangan dan terdapat kesesuaian antara peta dengan keberadaan dan posisinya di lapangan.
<b>Indikator 2.2.1.</b> <b>Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Dasa Intiga memiliki kelengkapan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 yang telah disahkan dan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	NA	PT Dasa Intiga merupakan pemegang IUPHHK pada Hutan Alam, tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
<b>Indikator 3.1.1.</b> <b>Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan</b>		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Seluruh dokumen LHP periode Agustus 2015 s/d Juli 2016 telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang sah dan berwenang. Berdasarkan hasil uji petik pengukuran terhadap fisik kayu dengan dokumen LHP, bahwa tidak terdapat perbedaan jumlah kayu, jenis dan nomor petak, terdapat perbedaan volume masih berada dibawah batas toleransi yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku yaitu kurang dari 5%. Terdapat kesesuaian (dapat dilacak) antara nomor batang, jenis dan petak pada pohon yang ditebang dengan tunggak yang berada di petak tebangan serta dengan dokumen LHP/angkutan KB.
<b>Indikator 3.1.2.</b> <b>Seluruh kayu yang diangkut keluar areal</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</b>		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Tersedia kelengkapan dokumen angkutan atas KB dari TPK Hutan Km 19 ke TPK Antara Pepas berupa SKSKB/SKSHHK beserta lampiran/DKB, dan dari TPK Antara Pepas menuju Industri dengan FAKB/SKSHHK beserta lampiran/DKB yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Seluruh KB yang diangkut dapat ditelusuri terhadap dokumen LHP, SKSKB dan FAKB/SKSHHK/DKB.
<b>Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA</b>		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Seluruh KB dari blok/petak sistem TPTI dan TPTJ/Silin RKT 2015 dan RKT 2016 telah diberi tanda/label merah dan barcode kuning sesuai ketentuan yang berlaku dan informasi dalam penandaan/pemberian label/ barcode pada bontos KB tersebut dapat dilacak sampai petak terbang dan telah sesuai dengan dokumen yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah menerapkan pemberian label/barcode pada seluruh KB hasil produksi, penomoran tersebut telah diterapkan secara konsisten dan baik sesuai dengan dokumen yang sah sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas KB antara dokumen dengan asal petak terbang.
<b>Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</b>		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	Tersedia kelengkapan dokumen angkutan KB SKSKB/FAKB/SKSHHK dengan lampirannya (Daftar Kayu Bulat/DKB) yang sah, diterbitkan dan diperiksa oleh petugas yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
<b>Indikator 3.2.1.</b>		



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</b>		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Tersedia dokumen SPP PSDH dan DR (kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan oleh pejabat yang sah atas KB PT Dasa Intiga untuk periode Agustus 2015 s/d Juli 2016 yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan telah sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah memiliki bukti membayar lunas (termasuk denda 2 %) untuk seluruh PSDH dan DR atas produksi KB periode Agustus 2015 s/d Juli 2016 sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan tidak terdapat tunggakan.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Berdasarkan dokumen SPP dan pembayaran PSDH dan DR atas hasil produksi KB PT Dasa Intiga periode Agustus 2015 s/d Juli 2016 serta peraturan yang berlaku, bahwa pembayaran PSDH dan DR PT Dasa Intiga telah sesuai dengan persyaratan kelompok ukuran dan jenis dan dibayar sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.
<b>Indikator 3.3.1.            Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</b>		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi berwenang yaitu Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, berlaku s/d 28 Januari 2020.
<b>Indikator 3.3.2.            Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas	Memenuhi	Pemasaran kayu bulat dengan menggunakan kapal telah mempunyai

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kapal		izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk berlayar (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) dan menunjukkan identitas berbendera Indonesia.
<b>Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen perjanjian sub lisensi dengan LP&VI PT Mutuagung Lestari untuk penggunaan Tanda V-Legal dan telah menerapkannya pada produk hasil hutan/KB dan pada dokumen angkutan serta pada label/barcode Si-PUHH berwarna kuning yang ditempel pada bagian bontos KB yang telah di sahkan dalam dokumen LHP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
<b>Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</b>		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen AMDAL, RKL dan RPL yang sah dan disusun sesuai dengan ketentuan, serta telah memperoleh persetujuan melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.44/10/2007 tanggal 15 Januari 2007.
<b>Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</b>		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah mempunyai dokumen RKL/RPL yang mencakup seluruh aspek dampak penting (fisik-kimia, biologi dan sosial), disusun telah mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan pejabat yang berwenang.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Terdapat kesesuaian kegiatan/ implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		lapangan. Dokumen laporan RKL dan RPL (Semester II 2015 dan Semester I 2016) telah disampaikan pada instansi terkait.
<b>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	Tersedia SOP K3 dan personil yang bertanggungjawab. Terdapat bukti implementasi K3 di lapangan.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah menyediakan peralatan K3 dan APD di lapangan dan fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan sesuai ketentuan dan kebutuhan. Kondisinya masih berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Dasa Intiga memiliki laporan/catatan/BA setiap kejadian kecelakaan kerja dan pada periode Agustus 2015 s/d Juli 2016, yaitu terdapat 3 (tiga) kejadian kecelakaan dan telah terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program kegiatan SMK3 pada lingkup BC Hyang Sakti.
<b>Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Ada Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan SPSI PT Dasa Intiga BC Hyang Sakti dan telah disosialisasikan pada karyawan.
<b>Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah di sahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas No. KEP.568/01/PKB/Nakersos.2016 tanggal 13 April 2016, dengan masa berlaku terhitung tanggal 13 April 2016 s/d 14 April 2018.
<b>Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Dasa Intiga periode s/d Juli 2016 telah memperkerjakan karyawan 188 orang, terdapat 3 (tiga) orang yang usianya berada dibawah 18 tahun namun telah dilengkapi dengan dokumen/surat pernyataan sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku dan telah dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.